



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon.0428-21413 Faks. 0428-21422
www.polmankab.go.id

Nomor :

Polewali, 10 Juni 2021

Yth. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

di-

Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

1. Tentang : a. Konsep Keputusan Bupati Polewali Mandar Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Polewali Mandar;
b. Konsep Keputusan Bupati Polewali Mandar Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis.
2. Catatan : Telah disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas dan Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
3. Lampiran : 4 (Empat) Dokumen
4. Untuk Mohon Persetujuan Atas : a. Keputusan Bupati Polewali Mandar Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Polewali Mandar
b. Keputusan Bupati Polewali Mandar Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis.

Kepala Badan Keuangan,

Drs. H. MUKIM, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641106 199203 1 012



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 740 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dan Pasal 10 ayat (2) dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) bertugas :
 1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah, melalui ;
 - a) pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b) permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
 3. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

b. Sekretariat TPKD bertugas:

1. membantu TPKD menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas TPKD;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL JALAL, SH, MM

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 740 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/SKPD	Kedudukan Dalam TPKD	Besaran Honor/ Bulan (Rp)
1.	Sekretaris Inspektorat	Ketua	1.000.000,-
2.	Irbanwas Dinas-Dinas	Wakil Ketua	850.000,-
3.	Irbanwas Kecamatan, Kelurahan, dan Desa	Sekretaris	750.000,-
4.	Sekretaris Badan Keuangan	Anggota	750.000,-
5.	Kabid. Anggaran	Anggota	750.000,-
6.	Kabid. Verifikasi dan Perbendaharaan	Anggota	750.000,-
7.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	750.000,-
8.	Kabid. Aset	Anggota	750.000,-
9.	Ramlah Arlindah Tato, SE., M.Si. – Auditor Muda Inspektorat	Anggota	750.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2021

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 740 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/SKPD	Kedudukan Dalam Sekretariat TPKD	Besaran Honor/ Bulan (Rp)
1.	Wahyuliani A. Tammabela, SP., M.Si. – Auditor Muda Inspektorat	Ketua	250.000,-
2.	Hafsah, S.IP. – Auditor Pertama Inspektorat	Wakil Ketua	250.000,-
3.	Ka. Sub Bid. Akuntansi	Anggota	220.000,-
4.	Herman, SE.	Anggota	220.000,-
5.	Andi Minalhaerati, SH.	Anggota	220.000,-
6.	Wahyuddin	Anggota	220.000,-
7.	Ruswadi	Anggota	220.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL JALAL, SH, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19681118 199803 1 007